



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA LEMBANG DAN PERANGKAT
LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan kepada Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja membayarkan iuran jaminan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 dalam ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Lembang dan Perangkat Lembang Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021; *Ma*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG IURAN JAMINAN KESEHATAN KEPALA LEMBANG DAN PERANGKAT LEMBANG KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan peserta atas penerimaan dari

Penghasilan Tetap Pegawai, Tambahan Penghasilan Pegawai, Tunjangan Profesi dan Insentif bagi Pegawai Negeri Sipil serta Penghasilan Tetap bagi Kepala Lembang dan Perangkat Lembang.

5. Kepala Lembang adalah Pejabat Pemerintah Lembang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga lembangnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Lembang adalah unsur staf yang membantu Kepala Lembang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
7. Penghasilan Tetap Kepala Lembang dan Perangkat Lembang yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang diterima Kepala Lembang dan Perangkat Lembang setiap bulan yang bersumber dari Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayar pemerintah .
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
11. Peserta adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang.
12. Alokasi Dana Lembang yang selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Kepala Lembang dan Perangkat Lembang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberikan penghasilan tetap berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku beserta anggota keluarganya berhak atas Jaminan Kesehatan.

- (2) Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Istri atau suami yang sah dari peserta; dan.
 - b. Anak Kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan/atau anak angkat yang sah dari peserta sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (3) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan/atau anak angkat yang sah dari peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dengan kriteria :
 - a. Tidak atau belum pernah menikah; dan
 - b. Belum berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau belum berusia 25 (duapuluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga pendidikan.

Pasal 3

Setiap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 4


Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Lembang dan Perangkat Lembang serta anggota keluarganya berakhir apabila Kepala Lembang dan Perangkat Lembang :

- a. Berakhir masa tugas atau masa jabatannya;
- b. Meninggal dunia; atau
- c. Diberhentikan.

BAB III

IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Lembang dan Perangkat Lembang adalah sebesar 5 % (lima perseratus) dari Penghasilan Tetap perbulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat perseratus) dibayar oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu perseratus) dibayar oleh peserta. 

- (3) Batas paling tinggi nilai Siltap yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah)
- (4) Batas terendah nilai Siltap yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar penerimaan yang diterima peserta perbulan.

BAB IV
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran iuran oleh pemberi kerja dapat dilakukan bersamaan dengan pembayaran iuran peserta maupun secara rapel sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
- (2) Pembayaran iuran atas Siltap 4% dilaksanakan melalui Bendahara Umum Daerah.
- (3) Pembayaran Iuran atas Siltap 1% dilaksanakan dengan mekanisme pemotongan langsung Alokasi Dana Lembang (ADL) oleh PPKD selaku BUD dengan ketentuan :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML) mengeluarkan Surat Perintah Pemotongan yang dilampirkan pada Rekomendasi Pencairan ADL;
 - b. BUD melakukan pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan pada setiap Pencairan ADL yang selanjutnya ditransfer ke Rekening Virtual Account BPJS; dan
 - c. Besaran ADL yang akan ditransfer ke Rekening Kas Lembang adalah jumlah bersih setelah dilakukan pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan.

BAB V
MASA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan terhitung sejak didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dibayarkan iurannya.
- (2) Perubahan Data Peserta Jaminan Kesehatan dilaporkan ke kantor BPJS paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2021. *A*

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 29 Juni 2021

↳ BUPATI TANA TORAJA 




↳ THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021 NOMOR : 16